

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia telah mengalami beberapa progress dan kemajuan didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang cukup pesat, dimana hal ini dapat dijadikan sebagai standar atau acuan pengelolaan keuangan di daerah tersebut karena dengan pengelolaan keuangan yang baik maka aset-aset daerah pun akan terjaga keutuhan nya. Pemerintah daerah sendiri memiliki hak yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat yaitu hak otonomi dalam menentukan peraturan ataupun kebijakan nya sesuai dengan kepentingan dan urgensi di daerahnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dimana Pemerintah Daerah berhak menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dapat disajikan sebagai suatu bentuk tolak ukur kapabilitas atau kemampuan untuk membiayai berbagai tugas – tugas yang ada dan rancangan proyek jangka pendek, menengah, dan panjang ataupun sesuai dengan periode tertentu. Kemudian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah penganggaran keuangan daerah harus berfokus dan juga menekankan pada aspek kinerja, pencapaian sasaran publik.

Kebutuhan program sah satu yang paling mendasar dalam pemenuhan suatu kebutuhan setiap lembaga atau unit yaitu adanya anggaran kegiatan yang didistribusikan pada setiap sisi program yang direncanakan. Pengelolaan keuangan

daerah merupakan cara untuk mengelola keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, penata usaha/akuntansi, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Keberhasilan otonomi daerah dapat berupa kontribusi pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Melalui pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan pembiayaan belanja daerah yang lebih banyak, dan menunjuk/memiliki dana masyarakat tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Dalam rangka melihat sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan tinjauan dalam aspek efektivitas dan efisiensi anggaran belanja yang dimiliki. Hal ini juga berkaitan dengan akuntabilitas publik dimana pemerintah wajib menunjukkan kepada publik bahwa anggaran belanja yang dimiliki telah dibelanjakan secara bijak dalam hal ini efektif dan efisien. Maka dari itu untuk menilai sebuah tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah maka dapat dilihat melalui sebuah laporan realisasi anggaran. Dimana dalam laporan realisasi anggaran ini terdapat gambaran dan penjelasan komparatif antara anggaran dengan realisasi dalam kurun periode tertentu. Laporan realisasi anggaran juga menyajikan dan memberikan informasi yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan komparatif dalam target-target kerja organisasi ke depannya.

Efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan (Mahsun,2013). Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian yang ampuh dalam suatu organisasi pemerintahan daerah, karena

anggaran sangat bergantung pada anggaran program yang akan direalisasikan atau disediakan oleh pemerintah, sehingga memungkinkan tercapainya efisiensi, efektivitas dan ekonomis. dan dapat ter laksanakan untuk tujuan masing-masing organisasi atau instansi.

Pengelolaan keuangan di Kecamatan Panyileukan harus sejalan dengan mengutamakan asas efisiensi dan efektifitas sehingga anggaran yang disusun dapat terlaksana dengan baik, dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di Kecamatan Panyileukan tentu memiliki hambatan dan tantangan tersendiri permasalahan yang dihadapi berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018-2022 diantaranya yaitu tuntutan masyarakat untuk dapat memberikan sebuah pelayanan publik yang harus optimal kemudian perkembangan penggunaan aspek IPTEK tidak dibarengi dengan kinerja SDM yang dimiliki sehingga sulit meningkatkan kemampuannya namun sebenarnya berdasarkan data anggaran pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun anggaran 2018-2022 menunjukkan bahwa pagu anggaran belum sepenuhnya terealisasikan, berikut laporan anggaran yang disajikan:

Gambar 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja 2018-2022

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
2018	Rp.14.792.083.894,00	Rp.13.523.079.000,00	88,85%
2019	Rp.11.240.478.056,00	Rp.10.737.756.633,00	93,53%
2020	Rp.8.476.263.149,00	Rp.7.905.135.133,00	93,26%
2021	Rp.17.559.850.158,00	Rp.15.952.541.467,00	90,84%
2022	Rp.5.264.340.000,00	Rp.4.838.452.747,00	91,91%

Sumber: Peneliti (2022)

Melihat sajian laporan Realisasi anggaran Kecamatan Panyileukan Tahun 2018-2021, Pagu Anggaran pada tahun 2018 adalah Rp.14.792.083.894,00 dengan realisasi Rp. 13.523.079.000,00 adapun selisih diantara keduanya Rp1.269.004.894,00. berikutnya pada tahun 2019 Pagu Anggaran adalah Rp. 11.240.478.056,00 dengan realisasi Rp. 10.737.756.633,00 maka selisih diantara adalah Rp.502.721.423,00 Berikutnya pada tahun 2019 Pagu Anggaran yang direncanakan adalah Rp.58.678.853.252- dengan realisasi sebesar Rp.44.199.941.446- dengan selisih diantara keduanya Rp.14.478.911.806- berikutnya pada tahun 2020 Pagu Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 8.476.263.149,00 dengan realisasi Rp.7.905.135.133,00 dengan selisih diantara keduanya sebesar Rp571.128.016,00. berikutnya pada tahun 2021 Pagu Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 17.559.850.158,00 dengan realisasi Rp. 15.952.541.467,00 dengan selisih diantara keduanya sebesar Rp 1.607.308.691,00. berikutnya pada tahun 2022 Pagu Anggaran yang direncanakan adalah Rp. 5.264.340.000,00 dengan realisasi Rp. Rp. 4.838.452.747,00 dengan selisih diantara keduanya sebesar Rp 425.887.253,00. Ini menandakan bahwa anggaran yang telah terealisasi belum sesuai dengan pagu anggaran yang diajukan.

Berdasarkan hasil data diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Panyileukan dalam rencana strateginya memiliki 3 sasaran utama dari tahun 2018-2022 diantaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan peran kelembagaan, keamanan dan kenyamanan lingkungan juga meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan Panyileukan. Dalam rangka melaksanakan sasaran tersebut diperlukan anggaran dimana berdasarkan tabel laporan realisasi

tersebut masih terdapat selisih antara anggaran yang dialokasikan dan juga realisasinya dimana mencapai 91,91% secara keseluruhan pada Tahun 2022.

Penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah akan memberikan dua aspek: pertama, yaitu kemampuan dalam menunjukkan adanya sebuah efisiensi anggaran; kedua, yaitu kelemahan dalam sebuah perencanaan anggaran yang merupakan tidak sesuai, atau anggaran tidak terserap karena program dan kegiatan yang tidak sesuai. gagal mencapai hasil yang diinginkan ketika diterapkan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas sebuah topik mengenai efektivitas anggaran di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Adapun judul yang penulis angkat yaitu “Efektivitas Anggaran Belanja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

Belum mencapai target keseluruhan pengelolaan anggaran di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung hal ini bisa dilihat dari selisih serapan realisasi anggaran belanja dalam satu periode pada serapan anggaran-anggaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas perencanaan keuangan pada kantor Kecamatan Panyileukan Kota Bandung?
- 2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan keuangan pada kantor Kecamatan Panyileukan Kota Bandung?
- 3) Bagaimana efektivitas pengawasan/pengendalian keuangan pada kantor Kecamatan Panyileukan Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas perencanaan keuangan pada kantor Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan keuangan pada kantor Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan/pengendalian keuangan pada kantor Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap tingkat efektivitas anggaran di Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, serta memberikan pengetahuan baru bagi penulis, pembaca, serta berkontribusi bagi penelitian lainnya sebagai bahan referensi dalam pengkajian permasalahan tentang efektivitas anggaran.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peranan aktif pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran yang efektif dalam rangka memberikan hasil yang maksimal bagi publik (masyarakat) di wilayah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Peneliti menyusun kerangka pemikiran dengan tujuan memberikan gambaran terkait alur pemikiran peneliti selama penelitian berlangsung, Adapun kerangkaan pemikiran ini digunakan untuk mengetahui efektivitas anggaran Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

Grand theory yang digunakan yaitu Administrasi publik, sebagaimana dijelaskan oleh Nicholas Henry (1988) dalam (Pasolong, 2019), adalah bidang multi faset yang bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan yang lebih baik


tentang peran pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat yang diperintah dan mendorong kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap tuntutan penduduk.

Berikutnya *middle theory*, keuangan daerah menurut (Mamesa,1995 dalam Halim, 2019) keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai “segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta semua satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang tidak dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak lain”

Applied theory yang digunakan yaitu efektivitas, dimana menurut (Mahsun,2013) menjelaskan hasil dari suatu organisasi merupakan penilain yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui apakah hasil tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak. Berkaitan dengan efektivitas anggaran tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran.

Penulis menarik kesimpulan dari justifikasi ini bahwa efektivitas pengelolaan anggaran merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan fungsi kecamatan. Untuk itu, penulis menyusun kerangka kerjanya sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2022